



PENETAPAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor 44/Pdt.P/2017/PA Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara *dispensasi kawin* pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

....., umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Perumahan Maros Regency, Blok CJ, No. 25, Lingkungan II, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 12 Juli 2017 telah mengajukan permohonan *dispensasi kawin*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 44/Pdt.P/2017/PA Mrs., dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama Ikram bin H. Hamka, umur 17 tahun 1 bulan agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Perumahan Maros Regency, Blok CJ, No. 25, Lingkungan II, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, dengan calon Istrinya bernama Resky Amaliah Hamid binti Hamid, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Tanggul

Hal. 1 dari 14 Put. No. 80 /Pdt.P/2017 /PA Mrs.



Kota, Lingkungan Mannaungi Kelurahan Alliritengae, Kecamatan,
Kabupaten Maros.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali umur anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B.315/Kua.21.13.14/Pw.01/VII/05 Juli 2017.

4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon Istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

5. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami begitupun calon Istrinya berstatus perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang Istri;

6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon Istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maros segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 14 Put. No. 80 /Pdt.P/2017 /PA Mrs.



1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama **Ikram bin H. Hamka**, untuk menikah dengan **Resky Amaliah Hamid binti Hamid**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan anak lelaki Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berumur 17 tahun 1 bulan (masih berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan dan tambahan;

Bahwa anak Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat;

1. Fotokopi Penolakan Pernikahan atas nama **Ikram bin H. Hamka**, tanggal 5 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros. oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.1
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama pemohon tertanggal 10 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Lurah, Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup, lalu diberi kode P.2.



3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Ikram bin H. Hamka** tertanggal 30 Desember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil dan Administrasi Kependudukan Kabupaten Maros, oleh ketua majelis alat bukti tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermaterai cukup, lalu diberi kode P.3.

B. Bukti Saksi:

1. Hernianti binti Abbas, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena pemohon adalah tetangga saksi.
 - Bahwa pemohon bermaksud menikahkan Ikram bin H. Hamka dengan Resky Amaliah Hamid binti Hamid akan tetapi Ikram bin H. Hamka belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan.
 - Bahwa Ikram bin H. Hamka saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan.
 - Bahwa antara Ikram bin H. Hamka dengan perempuan Resky Amaliah Hamid binti Hamid sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta serta Resky Amaliah Hamid binti Hamid telah hamil 7 bulan.
 - Bahwa antara Ikram bin H. Hamka dengan perempuan Resky Amaliah Hamid binti Hamid tidak ada hubungan sesusuan dan nasab ataupun hubungan semenda yang dapat menjadi penghalang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam.
2. Ilham bin Hamka, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal pemohon karena anak kandung pemohon dan mengenal Ikram bin H. Hamka karena saudara kandung.

Hal. 4 dari 14 Put. No. 80 /Pdt.P/2017 /PA Mrs.



- Bahwa pemohon bermaksud menikahkan Ikram bin H. Hamka dengan perempuan Resky Amaliah Hamid binti Hamida akan tetapi Ikram bin H. Hamka belum cukup usia menurut peraturan perundang-undangan untuk melangsungkan perkawinan.
- Bahwa Ikram bin H. Hamka saat ini baru berusia 17 tahun 1 bulan.
- Bahwa antara Ikram bin H. Hamka dengan laki-laki Resky Amaliah Hamid binti Hamid sudah lama saling mengenal dan telah terjalin hubungan cinta serta Resky Amaliah Hamid binti Hamid telah hamil 7 bulan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan anaknya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 17 tahun 1 bulan, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sedangkan ayat (2) menyebutkan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini

Hal. 5 dari 14 Put. No. 80 /Pdt.P/2017 /PA Mrs.



dapat diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita, dan berdasarkan kedua pasal tersebut Pemohon mempunyai hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Maros untuk dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ikram bin H. Hamka untuk melangsungkan pernikahan dengan wanita bernama Resky Amaliah Hamid binti Hamid meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 17 tahun 1 bulan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan anak Pemohon di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 adalah bukti penolakan dari Kantor Urusan Kecamatan karena perkawinan tersebut mengalami hambatan atau mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan dengan alasan anak Pemohon atau calon mempelai laki-laki masih dibawah umur (masih berumur 17 tahun 1 bulan). Oleh karena bukti P-1 tersebut telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa terbukti keinginan Pemohon untuk melangsungkan pernikahan terhadap anak Pemohon mendapat penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dan hal tersebut baru dapat terlaksana apabila anak Pemohon memperoleh dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, Pemohon adalah penduduk asli dan warga negara yang berdomsili di kabupaten Maros yang merupakan wilayah Hukum Pengadilan Agama Maros, sehingga Pemohon

Hal. 6 dari 14 Put. No. 80 /Pdt.P/2017 /PA Mrs.



memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di wilayah hukum Pengadilan Agama Maros.

Menimbang, bahwa bukti P-3 adalah bukti yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang menunjukkan bahwa Ikram bin H. Hamka masih berumur 17 tahun 1 bulan sehingga bukti tersebut memberikan ketegasan bahwa anak pemohon belum berumur 19 tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara anak Pemohon yang sudah saling kenal dan berpacaran dengan calon istrinya bahkan anak Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti.

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Hernianti binti Abbas dan Ilham bin Hamka, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon bernama Ikram bin H. Hamka telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan wanita bernama Resky Amaliah Hamid binti Hamid tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena anak Pemohon masih berusia 17 tahun 1 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun.

Hal. 7 dari 14 Put. No. 80 /Pdt.P/2017 /PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan anak Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon istrinya yang bernama Resky Amaliah Hamid binti Hamid dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat bahkan Resky Amaliah Hamid binti Hamid telah hamil 7 bulan serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga Pemohon telah melamar calon istrinya, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat karena anak Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Maros.
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara anak Pemohon dengan wanita bernama Resky Amaliah Hamid binti Hamid tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anaknya.

Hal. 8 dari 14 Put. No. 80 /Pdt.P/2017 /PA Mrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar anak Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Maros, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan karenanya permohonan Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara anak Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan

Hal. 9 dari 14 Put. No. 80 /Pdt.P/2017 /PA Mrs.



melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun majelis hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan anak Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana anak Pemohon pada usia 17 tahun 1 bulan telah mengalami mimpi basah, sehingga walaupun usia anak Pemohon belum berusia 19 tahun dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung lama, sudah sedemikian erat, bahkan berdasarkan pengakuan anak Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri yang diperkuat oleh keterangan kedua orang saksi dalam persidangan bahwa keduanya sudah sulit untuk dipisahkan dan anak Pemohon dengan wanita tersebut telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, dan seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada pertimbangan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan adat dan istiadat serta budaya setempat di mana Pemohon, anak Pemohon dan calon istri anak Pemohon bertempat tinggal, bahwa jika ada anak laki-laki telah sering keluar bersama anak gadis yang bukan mahramnya yang sepatutnya belum boleh/pantas

Hal. 10 dari 14 Put. No. 80 /Pdt.P/2017 /PA Mrs.



dilakukan oleh kedua pasangan, maka secara adat lelaki tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatannya dengan menikahi wanita tersebut, dan bila lelaki tersebut tidak bertanggungjawab, maka akan timbul rasa malu "sirri" yang membuat gejolak sosial yang menimbulkan *mudharat* bagi kedua belah pihak, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1.-----Firman Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَكُلُوا لِمَا مَلَكَكُمْ وَطَعْنُوا فِي عِلْمِكُمْ وَلَكُمْ فِي أَنْتُمْ
فَرْقٌ هُمْ لَهُمْ
فِي فَضْلِهِمْ وَفِي وَجْهِهِمْ

Terjemahnya: "Dan nikahkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu dan orang-orang yang layak (nikah) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberi mereka kemampuan dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas pemberian-Nya lagi Maha Mengetahui."

2.-----Hadits Riwayat Bukhori dan Muslim sebagai berikut:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال، قال لنا
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب
من استطلع منكم البائة فليتزوج فإنه إغص للبصر
وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه
له وجاء

Artinya: "Dari 'Abdullah bin Mas'ud ra, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian



mampu/sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena sesungguhnya nikah itu akan lebih dapat menundukan pandangan mata dan dapat meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak mampu, maka hendaklah dia berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu menjadi pengekan baginya."

3.-----Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi sebagai berikut:

لَا يُطْعَمُ عَلَى الْفَسَادِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan."

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنُوطٌ بِالصَّلَاحَةِ

Artinya: "Kebijakan Imam/Pemerintah terhadap rakyatnya harus diimbangi dengan kemaslahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Ikram bin H. Hamka umur 17 tahun 1 bulan untuk menikah dengan Resky Amaliah Hamid binti Hamid;

Hal. 12 dari 14 Put. No. 80 /Pdt.P/2017 /PA Mrs.



3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros untuk melangsungkan perkawinan anak pemohon bernama Ikram bin H. Hamka dengan Resky Amaliah Hamid binti Hamid;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 24 Juli 2017 M, bertepatan tanggal 30 Syawal 1438 H, oleh Irham Riad, S.HI., M.H, sebagai ketua majelis, Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI dan Deni Irawan, S.HI., M. S.I masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Dra. Haerana sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M. HI

Irham Riad, S.HI., M.H

TTD

Deni Irawan, S. HI, M.S.I

Panitera Pengganti

TTD

Hal. 13 dari 14 Put. No. 80 /Pdt.P/2017 /PA Mrs.



Dra. Haerana

Perincian biaya perkara:

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	80.000,00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah : Rp 171.000,00
(seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera

Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H

Hal. 14 dari 14 Put. No. 80 /Pdt.P/2017 /PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)